

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**Elias Yulio Kristiadi, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail : [rahayusubekti@yahoo.co.id](mailto:rahayusubekti@yahoo.co.id), [purwonosraharjo@yahoo.co.id](mailto:purwonosraharjo@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan oleh BP3TKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. . Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa, Perlindungan hukum atas hak-hak pekerja migran dalam bekerja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana perlindungan diberikan yakni fase sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

**Kata Kunci :** BP3TKI, Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia

### ABSTRACT

*This study determine the implementation of legal protection for Indonesian Migrant Workers provided by BP3TKI. The research method used is normative or doctrinal legal research conducted by researching library materials. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are legislation and secondary legal materials in the form of publications on law. Based on the results of research and discussion, it was concluded that, Legal protection of the rights of migrant workers at work has been going well and is in accordance with Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers where protection is provided, namely the pre-work phase, during work and after work.*

**Keywords:** *Protection, BP3TKI, Indonesian Migrant Workers*

### PENDAHULUAN

Kesejahteraan bangsa dan negara adalah salah satu tujuan utama Negara Indonesia, sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa negara bertujuan “mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.” Salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional di Indonesia bisa melalui sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya manusia yang diidentikan sebagai tenaga kerja di Indonesia jumlahnya sangatlah berlimpah sehingga kuantitas serta kualitas dari tenaga kerja tersebut memang akan berpengaruh pada indikator pembangunan nasional. Tenaga kerja yang mana sebagai pelaku pembangunan nasional dari segi

ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok mempunyai peranan yang penting yaitu dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat peran tenaga kerja seperti yang telah disebutkan diatas, maka wajar apabila pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga akan terpenuhi segala hak-hak dan kewajiban pekerja dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja akan menciptakan kesejahteraan maupun kondisi kondusif bagi pengembang dunia usaha. Kondisi perekonomian yang kurang stabil di negara Indonesia ini serta penghasilan yang cukup besar dan tampak lebih menarik di luar negeri telah menjadi penyebab lain yang memicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Bahkan, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri disebut sebagai pahlawan devisa negara dikarenakan menghasilkan devisa dikarenakan menghasilkan devisa untuk pendapatan negara per tahun sebesar Rp. 144,95 triliun pada tahun 2015<sup>1</sup>.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tersebut adalah upaya untuk mendapatkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk mendapatkan kesejahteraan. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mempengaruhi semakin banyaknya pekerja migran keluar negeri, yaitu : pertama, *pull factor* yang diakibatkan oleh perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja oleh negara-negara industri. Kedua, *push factor* yang berkaitan dengan persoalan kependudukan, pengangguran dan tekanan krisis. Ketiga adalah eksistensi jaringan antara negara berdasarkan aspek keluarga, budaya dan sejarah<sup>2</sup> Akan tetapi menurut Dinar Dwi, pekerja migran bisa kembali ke negara asal dan tidak menjadi pekerja migran lagi karena belum mendapatkan informasi yang sempurna tentang hak dan kewajiban serta kondisi di negara tujuan, yang berarti harapan para pekerja migran tidak terpenuhi di negara tuan rumah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan TKI yang terampil dan berkualitas merupakan tanggungjawab kita yaitu calon pekerja migran, pemerintah, maupun pihak swasta yang berwenang mengirim Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan sumber daya manusia terutama pekerja migran yang bekerja ke luar negeri.

Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans akan tetapi sekarang telah dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pada setiap daerah, pemerintah telah membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), BP3TKI mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan BNP2TKI, yang berkedudukan di provinsi dengan wilayah hukum provinsi tersebut yang bertanggungjawab kepada BNP2TKI. Hal pokok yang membahas tentang Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dijabarkan pada Pasal 23, 24 dan Pasal 25, yang hendak memberikan jaminan perlindungan, pelayanan dan penempatan tenaga kerja Indonesia. Perlindungan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum, selama dan setelah bekerja yang bertujuan memberikan rasa aman. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan juga dengan hukum yang berlaku di Negara itu<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/320/1286255/tki-sumbang-devisa-negara-rp144-95-triliun-di-2015>, diakses pada 2 Januari 2018 pukul 10.10 WIB

<sup>2</sup> Ferry Adamhar, "Permasalahan WNI Baik TKI maupun Non TKI di Luar Negeri" *Jurnal Hukum Internasional* Vol 2 no 4 Juli 2005 hal.698-699

<sup>3</sup> Dinar Dwi, *RETURN MIGRATION and VARIOUS REINTEGRATION PROGRAM FOR LOW-SKILLED MIGRANT WORKERS IN INDONESIA*. SMERU Reseach Institute. 2017:5

<sup>4</sup> Arpangi, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI* Volume 3.No 1, 2016:156

Berdasarkan penjabaran diatas, artikel ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh BP3TKI terhadap Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian<sup>5</sup>. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>6</sup> Disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>7</sup>. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis adalah mempergunakan metode silogisme deduktif yaitu dengan cara berfikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut ajaran Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusio*<sup>8</sup>

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Negara Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sehingga mengakibatkan perusahaan baik asing maupun domestik gulung tikar. Dengan banyaknya industri yang berhenti beroperasi maka akan menyebabkan banyaknya PHK dan akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Karena untuk mencari pekerjaan sangat sulit, maka mereka banyak yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri, hal ini juga disebabkan bekerja diluar negeri akan mendapatkan imbalan atau upah yang besar demi mensejahterakan hidup mereka maupun keluarganya. Tenaga kerja yang bekerja diluar negeri ini disebut dengan pekerja migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu Negara dimana dia bukan merupakan warga Negara di tempat ia bekerja dan dalam berjangka waktu. Akan tetapi semua keinginan serta harapan tenaga kerja migran itu tidak dapat dicapai dengan sempurna, seperti pekerja migran yang dikirim ke Malaysia, Arab Saudi DLL. Di Negara-negara tujuan tersebut ada beberapa

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008:3

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2016:47

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media, 2005,181

<sup>8</sup> Ibid. 89

kasus Pekerja Migran Indonesia seperti tidak diperlakukan secara semestinya oleh pengguna jasa. Sebagai contoh kasus Adelina asal Nusatenggara Timur yang meninggal di rumah sakit Malaysia karena dianiaya oleh pengguna jasa. Sumiati asal Sumbawa, Nusatenggara Barat yang digunting bibirnya oleh sang majikan. Contoh kasus tersebut hanyalah bagian kecil dari 41.736 kasus pekerja migran yang dicatat oleh BNP2TKI periode 1 Januari-1 Nopember 2010<sup>9</sup>

Upaya untuk menciptakan TKI yang terampil dan berkualitas merupakan tanggungjawab berbagai banyak pihak guna meningkatkan sumber daya manusia terutama pekerja migran yang bekerja ke luar negeri. Pada setiap daerah provinsi, pemerintah telah membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia dan juga Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban. Perlindungan di dalam ilmu hukum bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dari pelaksanaannya dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya secara baik sehingga tercapai tujuan untuk melindungi pekerja<sup>10</sup>. Disamping itu menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Jadi apabila perlindungan hukum dilakukan secara optimal akan menjamin keselamatan serta kesejahteraan pekerja.<sup>11</sup>

Hal pokok yang membahas tentang Balai Pelayanan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 dijabarkan pada Pasal 23, 24 dan Pasal 25, yang hendak memberikan jaminan perlindungan, pelayanan dan penempatan tenaga kerja Indonesia. Perlindungan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap Pekerja Migran Indonesia mulai dari sebelum, selama dan setelah bekerja yang bertujuan memberikan rasa aman kepada Pekerja Migran Indonesia dari proses awal perekrutan, penempatan kerja hingga selesai kontrak. Selain itu juga telah terbit Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjabarkan bahwa Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

a. Pelindungan Sebelum Bekerja;

Calon pekerja migran yang sebelum berangkat terdapat Pelindungan administratif seperti kelengkapan serta keabsahan dokumen perjanjian serta penetapan kondisi dan syarat kerja. Selain itu juga terdapat pelindungan teknis seperti calon pekerja migran akan mengikuti penyuluhan dan diharuskan memenuhi syarat yang ditetapkan, memiliki ketrampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat ketrampilan. Pelatihan kerja ini diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kualifikasi ketrampilan atau keahlian. BP3TKI mewajibkan bagi para calonpekerja migran yang akan berangkat mengikuti pelatihan dan memenuhi syarat, BP3TKI juga menyediakan tempat pelatihan dan pendidikan untuk calon pekerja migran yang akan berangkat, pendidikan serta pelatihan ini dilakukan paling lama tiga bulan sebelum keberangkatan.

b. Pelindungan Selama Bekerja;

Hak dan kewajiban setiap calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri tercantum di dalam perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh 3 pihak yaitu calon pekerja migran, pengguna jasa pekerja migran yang bersangkutan dan pemerintah yaitu BP3TKI. Perlindungan yang dilakukan BP3TKI berupa pengawasan serta pendataan terhadap para pekerja migran meliputi pemberi kerja, pekerjaan serta kondisi kerja di Negara tujuan sampai kontrak mereka berakhir, dengan adanya pengawasan ini tentu juga bisa mengurangi pekerja migran yang ilegal dan tidak

<sup>9</sup> Kompas 26 november 2010

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009: 222

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013: 120

sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Undang-Undang no 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran di Luar negeri. Selain itu para pekerja migran apabila mengalami masalah ketika sedang bekerja di Negara tujuan juga akan diberikan pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat serta perwalian sesuai dengan hukum Negara pekerja migran bertugas

c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Berakhirnya perjanjian kerja dan tidak adanya perpanjangan perjanjian kerja mengharuskan para pekerja migran kembali ke daerah asal mereka masing-masing, setiap pekerja migran yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada perwakilan republik Indonesia di negara tempat pekerja migran bekerja. Ketika dalam masa purna penempatan, pemerintah yang diwakili BP3TKI memberikan bantuan hukum dengan cara memastikan pengawasan kepada mitra usaha yang mengirim pekerja migran dan juga memberikan penyuluhan kepada pekerja migran agar bisa kreatif untuk mensejahterakan dirinya maupun keluarganya

Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah melalui BP3TKI memberikan perlindungan kepada setiap Calon Pekerja Migran Indonesia baik pada saat sebelum, selama, dan sesudah bekerja dan juga memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai haknya yang meliputi perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia tersebut dan sudah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang nomor. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Pemerintah juga terus berupaya memberikan jaminan agar pekerja migran mendapatkan segala hak dan kewajibannya agar kasus-kasus yang menimpa pekerja migran tidak terulang kembali seperti terus memperbaharui peraturan tentang perlindungan pekerja migran

## **Kesimpulan**

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang disebut Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tersebut adalah upaya untuk mendapatkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk mendapatkan kesejahteraan. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>12</sup>, jadi perlindungan akan harkat dan martabat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia demi mewujudkan keselamatan serta kesejahteraan.

Perlindungan yang diberikan pemerintah melalui BP3TKI terhadap Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah lengkap dimana pemberian perlindungan sudah diberikan ketika calon pekerja migran baru mendaftar, ketika bekerja di luar negeri, sampai dengan pekerja migran yang kembali ke Indonesia dan selesai kontrak. Akan tetapi pada realisasinya memang masih banyak kasus yang diterima oleh pekerja migran itu sendiri, dan pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja migran agar tidak ada masalah ketika bekerja menerima hak-haknya

## **Saran**

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan berkaitan dengan perlindungan hukum menurut Undang-Undang nomor. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran adalah meningkatkan pelayanan bagi calon pekerja migran/pekerja migran dalam pra, masa atau purna kerja serta semua instansi pemerintah dan juga swasta yang berkepentingan di dalam pengiriman pekerja migran harus terlibat secara penuh dan saling bahu membahu untuk memastikan pekerja migran akan lebih baik dan optimal dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

---

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2003: 33-34

## **Daftar Pusaka**

### **Buku:**

*Adrian Sutedi. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.*

Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju

Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Prenada Media.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum.* Yogyakarta: UGM Press.

*Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019

### **Jurnal**

Arpangi. 2016. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI* Volume 3.No 1

Dinar Dwi Praseyo. 2017. *RETURN MIGRATION and VARIOUS REINTEGRATION PROGRAM FOR LOW-SKILLED MIGRANT WORKERS IN INDONESIA.* SMERU Reseach Institute

### **Internet**

(<http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/320/1286255/tki-sumbang-devisa-negara-rp144-95-triliun-di-2015>, diakses pada 2 Januari 2018 pukul 10.10 WIB)

Kompas 26 november 2010